



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - b. Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor, 25);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Perangkat daerah sebagai unsur pengelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Sarana Pelayanan Kesehatan Fungsional yang merupakan unit kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
7. BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang merupakan BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri dari 22 Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum
9. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa
10. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
11. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang bersifat struktural maupun non struktural yang bertugas untuk menangani pengadaan pengerjaan barang / jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. *E-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD Puskesmas dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
13. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.
14. Efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari proses pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas dalam menjamin keberlangsungan pelayanan.
15. Efisiensi merupakan pengukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam proses pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas dalam menjamin keberlangsungan pelayanan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BLUD Puskesmas yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Terhadap BLUD Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas.
- (4) Pedoman pelaksanaan barang dan jasa BLUD Puskesmas bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BLUD Puskesmas yang pembiayaannya bersumber dari :
 - a. jasa layanan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur BLUD Puskesmas yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD Puskesmas.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan prinsip:
 - a. objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 6

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BLUD Puskesmas dilakukan melalui:

- a. swakelola; dan/atau
- b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultasi; dan
- d. jasa lainnya.

BAB IV

PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD PUSKESMAS

Pasal 8

Prinsip dalam Pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas, meliputi :

- (1) efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD Puskesmas, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- (2) efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas menggunakan dana BLUD Puskesmas yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD Puskesmas pada kurun waktu tersebut;
- (3) transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD Puskesmas;
- (4) praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- (5) akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas, dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD Puskesmas;
- (6) bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang

- ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- (7) adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD Puskesmas.

BAB V ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 9

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:
 - a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan; dan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran.
- (4) KPA pada BLUD Puskesmas merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
- (5) KPA pada BLUD Puskesmas memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usulan PA
- (6) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Personil pelaksana pengadaan barang/jasa dapat diberikan honorarium yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Pasal 10

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD Puskesmas sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok BLUD Puskesmas;
 - b. pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar antara lain pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat kesehatan, pemeliharaan instalasi listrik, pemeliharaan

- instalasi air, pemeliharaan instalasi telepon, pengadaan bahan bakar minyak, dan lain-lain;
- c. pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf b maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. pekerjaan yang operasi pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
 - e. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
 - f. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; dan
 - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
- (3) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan laporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh:
- a. BLUD Puskesmas sebagai penanggung jawab anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (5) KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

BAB VII

JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 11

- (1) Jenjang nilai dan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya diatur sebagai berikut:
- a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian dan kuitansi pembayaran untuk pengadaan barang/jasa lainnya, sedangkan untuk pengadaan jasa konstruksi menggunakan kuitansi pembayaran.
 - b. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung menggunakan Surat Perintah Kerja oleh pejabat pengadaan tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa kuitansi pembayaran.
 - c. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metoda pelelangan oleh kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan metode sebagai berikut :
 - 1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya
 - 2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
 - d. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metoda pelelangan umum oleh kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lima Puluh Kota.

- (2) Jenjang nilai dan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi diatur sebagai berikut:
- a. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja
 - b. Pengadaan Jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana oleh kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lima Puluh Kota
 - c. Pengadaan Jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi umum oleh kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lima Puluh Kota
- (3) Penunjukan langsung dilakukan dalam hal:
- a. keadaan tertentu, yang meliputi:
 1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 2. akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
 3. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 4. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 5. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan barang khusus/Jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 1. barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 2. barang/Jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 3. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan persediaan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan kriteria :
- a. agen tunggal pemegang merk;
 - b. distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/*principal*;
 - c. pemegang hak paten;
 - d. penyedia jasa tunggal;
 - e. pengembangan sistem yang berkelanjutan.

Pasal 12

BLUD Puskesmas dalam pengadaan barang/jasa wajib memprioritaskan sistem pembelian barang secara elektronik (*e-Purchasing*) terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lain mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 27

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA,SH
NIP.19660104199303 1 006